

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DENGAN SKEMA *SELF-DECLARE* PADA PELAKU USAHA KECIL PINGGIRAN DI WONOSOBO

Anggitiyas Sekarinasih¹, Ahmad Sahnan²

^{1,2}) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
email: anggitiyas@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Sertifikasi halal adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu cara meningkatkan daya jual kepada Masyarakat. Hal ini dikarenakan produk yang bersertifikasi halal lebih dipilih dan dipercaya oleh Masyarakat terutama bagi Masyarakat muslim. Namun di lapangan banyak dijumpai pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal pada produknya, begitu pula pada Masyarakat kecil yang berada di wilayah Wonosobo. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian membuat program pendampingan sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil di Wonosobo dengan skema *self-declare*. Wonosobo dipilih karena merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun nasional karena memiliki wisata alam yang terkenal seperti dataran tinggi Dieng. Dalam pengabdian ini, tim memberikan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha yang masuk dalam kategori pelaku usaha kecil pinggiran yang belum mendapat akses dan mengetahui tentang sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan dilakukan selama kurang lebih lima bulan. Tahap pendampingan dimulai dari pendampingan awal, workshop aplikasi sertifikasi halal, simulasi penyusunan system jaminan produk halal dan pendampingan lanjutan. Dari proses pendampingan ini dari Sembilan pelaku usaha yang menjadi subjek dampingan terdapat empat pelaku usaha yang sudah terbit sertifikat halalnya, sedangkan lima pelaku usaha lain masih proses siding fatwa.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Skema Self Declare, Usaha Kecil

Abstract

Halal certification is a necessity that must be carried out by business actors as a way to increase their selling power to the public. This is because products that are halal certified are preferred and trusted by the public, especially Muslim communities. However, in the field it is found that many business actors do not have halal certification for their products, this also applies to small communities in the Wonosobo area. Therefore, in this service activity, the service team created a halal certification assistance program for small business actors in Wonosobo with a self-declaration scheme. Wonosobo was chosen because it is one of the cities in Central Java which is visited by many tourists, both local and national, because it has famous natural attractions such as the Dieng Plateau. In this service, the team provides direct assistance to business actors who fall into the category of small business actors who do not yet have access to and know about halal certification. Mentoring activities were carried out for approximately five months. The mentoring stage starts with initial mentoring, a halal certification application workshop, a simulation of preparing a halal product guarantee system and further mentoring. From this mentoring process, of the nine business actors who are the subject of assistance, four business actors have already had their halal certificates issued, while five other business actors are still in the fatwa hearing process.

Keywords: Halal Certification, Self Declare Scheme, Small Business

PENDAHULUAN

Sertifikat halal pada suatu produk dalam klasifikasi Boerdeu termasuk dalam kategori modal simbolik. Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*) (Krisdinanto, 2016; Listiani et al., 2013). Artinya, sertifikat halal menambah nilai prestise suatu produk dan dapat dikonversi menjadi modal sosial berupa *public trust*.

Sertifikasi halal dalam konteks kebijakan ekonomi nasional sangat strategis dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 207 juta jiwa dengan market size untuk pangan mencapai USD 170 milyar pada tahun 2018 (Warto & Samsuri, 2020). Keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem industri halal dan mampu berbicara di panggung dunia global dibuktikan dengan berbagai macam program. Terbaru, BPJPH sebagai lembaga pemerintah

yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal meluncurkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi usaha mikro dan kecil pada tahun 2021 (Andrios, 2021).

Nilai tambah dari sertifikasi halal ini ternyata hanya mampu direspon oleh kalangan tertentu terutama industri besar dari berbagai jenis produk. Namun pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih sangat memprihatinkan. Tercatat di BPS bahwa UMKM yang memiliki sertifikasi halal hanya sebesar 10 % dari total 1,6 juta UMKM yang terdaftar (Tri, 2019). Di kota besar jabodetabek saja masih ada 60 % UMKM yang belum tersertifikasi halal, sedangkan di Surakarta bahkan hanya 3,92 % saja (Giyanti & Indriastiningsih, 2018). Data tersebut menunjukkan lemahnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam menyadari pentingnya sertifikat halal.

Temuan peneliti yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya bahwa rata-rata pelaku usaha makanan khas daerah (tradisional) di Wonosobo tidak akrab dengan smartphone atau dunia media sosial. Padahal informasi-informasi penting berbagai program sertifikasi halal seperti program SEHATI 2021 dipublikasikan di media sosial. Di tingkat daerah, peran satgas halal Kabupaten juga tidak dapat berbuat banyak dalam upaya melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami kebingungan dalam kepengurusan proses sertifikasi halal. Pelaku usaha mikro kecil yang tidak tersentuh informasi dan sosialisasi inilah yang peneliti sebut sebagai pelaku usaha kecil pinggiran. Karakteristik pelaku usaha ini cenderung berjalan di tempat dan apa adanya.

Kesenjangan tersebut menjadi kegelisahan peneliti untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil pinggiran dalam upaya membangkitkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal untuk mendukung kemajuan usahanya. Harapannya adalah masyarakat mudah mendapatkan akses dan juga fasilitasi dalam pengurusan sertifikasi halal. Dalam program pengabdian ini berupa sosialisasi program SEHATI, pelatihan aplikasi sihalal dan simulasi pemeriksaan halal oleh LPH.

Sasaran utama pendampingan UMKM pinggiran ini tidak hanya dari pengusaha carica, melainkan UMKM yang memenuhi syarat mengikuti program SEHATI dari pemerintah, namun belum tersentuh dari segi informasinya. Oleh karena itu, kegiatan awal dari pengabdian ini adalah menginventarisir pengusaha UMKM yang termasuk pinggiran sehingga tidak menutup kemungkinan sasaran dampingan menjadi bertambah dari berbagai bidang usaha UMKM terutama untuk produk makanan dan minuman. Pada tahap awal, UMKM diberikan sosialisasi program SEHATI. Dalam sosialisasi tersebut, Pengabdian juga berupaya untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal dengan metode dialog. Selanjutnya, pelatihan aplikasi sihalal juga berangkat dari kesadaran dari pelaku UMKM sehingga tidak ada pemaksaan dari pengabdian. Dalam hal teknis pengajuan sertifikasi halal, pengabdian memfasilitasi kegiatan untuk simulasi pemeriksaan halal oleh LPH.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha kecil mikro kecil yang berada di wilayah wonosobo. Pelaku usaha mikro kecil yang dimaksudkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku usaha yang tidak dapat mengakses dan buta internet, sehingga tidak mengetahui program sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pengabdian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2022. Kegiatan pendampingan terdiri dari berbagai tahapan. Tahap pertama yang dilakukan adalah pendampingan awal, workshop aplikasi sertifikasi halal, Simulasi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pendampingan lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendampingan Awal

Kegiatan pendampingan awal ini dilakukan setelah tim pengabdian mengetahui problematika langsung dari subjek dampingan. Tujuan utamanya adalah subjek dampingan dapat mempersiapkan lebih awal berbagai macam persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan awal ini juga sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yaitu *focus group discusión*. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*). Sedangkan materi dampingannya adalah pembuatan email pribadi, pembuatan akun aplikasi sihalal, pembuatan NIB secara online, dan pembuatan logo dan merk produk. Pendampingan awal ini terlaksana dari mulai tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 18 Juni 2022.

Pertama, pendampingan langsung (*offline*). Pendampingan langsung ini dilakukan selama satu hari secara langsung pada tanggal 29 Mei 2022. Tim pengabdian mendampingi subjek dampingan

secara langsung dalam pembuatan email, pembuatan akun sihalal, pembuatan NIB dan pembuatan logo dan merk produk. Dari sembilan subjek dampingan yang ada, tim pengabdian melakukan pendampingan dalam pembuatan email kepada lima subjek dampingan. Sedangkan empat subjek dampingan lainnya sudah memiliki email pribadi. Bersama pembantu lapangan, tim pengabdian menunjukkan cara pembuatan email dan menu-menu dalam email secara *one by one*. Hal krusial pertama yang diingatkan kepada subjek dampingan adalah nama email dan passwordnya sehingga tim pengabdian menyarankan untuk membuat password yang mudah diingat dan sederhana.

Selain pembuatan email, tim pengabdian juga membantu dan mendampingi subjek dampingan dalam pembuatan akun sihalal untuk aplikasi sertifikasi halal. Semua subjek dampingan belum memiliki akun sihalal. Dalam prosesnya, hampir mirip dengan pembuatan email, tim pengabdian menyarankan subjek dampingan untuk menggunakan password yang sama dengan email yang telah dibuat sehingga mudah diingat.

Materi pendampingan selanjutnya adalah pembuatan NIB, dari sembilan subjek dampingan, terdapat tujuh subjek dampingan yang belum memiliki NIB. NIB menjadi salah satu syarat wajib pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Tim pengabdian dalam materi pendampingan ini hanya menunjukkan cara bagaimana mendapatkan NIB secara online. Selanjutnya, jika dibutuhkan hal lainnya dalam pengajuan NIB, tim pengabdian mengarahkan subjek dampingan untuk mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo.

Selain email, akun sihalal dan NIB, tim pengabdian juga melakukan pendampingan kepada subjek dampingan yang belum memiliki logo dan merk usaha. Subjek dampingan yang belum memiliki logo dan merk berjumlah empat pelaku usaha. Untuk logo usaha, tim pengabdian membuat secara langsung menggunakan aplikasi canva. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat kelengkapan syarat pengajuan sertifikasi halal. Meskipun demikian, proses pembuatan logo tetap mempertimbangkan keinginan dari para subjek dampingan. Argumentasi utama dari pembuatan logo oleh tim pengabdian adalah subjek dampingan yang tidak memungkinkan secara langsung belajar desain logo. Jikapun mungkin, waktu yang dibutuhkan akan lebih lama.

Kedua, pendampingan tidak langsung (*online*). Kegiatan pendampingan online ini dilakukan setelah pendampingan offline yaitu kegiatan yang fokus pada kebingungan-kebingungan yang muncul dari subjek dampingan berkaitan dengan email, akun sihalal dan NIB seperti lupa password dan kendala lainnya. Media yang digunakan adalah whatsapp dan telepon. Tim pengabdian memberikan nomor whatsapp yang dapat dihubungi baik melalui aplikasi whatsapp maupun telepon. Kegiatan ini lebih fleksibel dari sebelumnya karena tidak terjadwal.

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan awal ini adalah subjek dampingan dapat mempersiapkan lebih awal sebelum memasukkan semua data yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi halal di aplikasi sihalal. Secara praktis, pendampingan awal ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengikuti workshop aplikasi sertifikasi halal. Artinya, saat workshop, subjek dampingan sudah memiliki bekal dalam persiapan dokumen-dokumen yang ada sehingga meminimalisir kendala-kendala yang muncul.

2. Workshop Aplikasi Sertifikasi Halal

Kegiatan pengabdian selanjutnya setelah dilakukan pendampingan awal terhadap pelaku usaha pinggiran di Wonosobo adalah workshop aplikasi sertifikasi halal. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengenalkan kepada pelaku usaha aplikasi yang digunakan dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Fokus atau sasaran utamanya adalah sembilan pelaku usaha yang masuk kategori pinggiran. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 25 Juni 2022 di Aroma Resto Wonosobo. Tim pengabdian mengundang Pendamping PPH dari Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Wonosobo, Salis Irvan Fuadi, M.Pd.I sebagai narasumber workshop. Workshop ini berlangsung selama kurang lebih 6 jam dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00.

Terdapat tiga kegiatan pokok yang dilakukan tim pengabdian dalam pelaksanaan workshop aplikasi sertifikasi halal ini yaitu persiapan, pelaksanaan dan pendampingan langsung. *Pertama*, dalam tahap persiapan ini, tim pengabdian merencanakan kebutuhan teknis kegiatan, memastikan kehadiran narasumber dan subjek dampingan, dan menyusun agenda kegiatan. Termasuk dalam menyiapkan kebutuhan teknis kegiatan adalah pemesanan tempat kegiatan yaitu ruang meeting di Aroma Resto Wonosobo dan persiapan administrasi kegiatan seperti surat undangan peserta, surat undangan narasumber, daftar hadir, daftar penerimaan honorarium dan transport kegiatan. Dalam

proses pemilihan tempat kegiatan, tim pengabdian menimbang kemudahan dan jarak tempat. Selain itu, ketersediaan akomodasi yang dibutuhkan seperti proyektor, pengeras suara dan lain-lain.

Selanjutnya tim pengabdian mengirimkan surat undangan narasumber dan peserta melalui pembantu lapangan di Wonosobo sekaligus konfirmasi kehadirannya. Dan hal lain yang krusial adalah rencana atau jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disusun dengan menimbang pokok-pokok materi yang dibutuhkan subjek dampingan atau peserta workshop sesuai dengan pemetaan masalah yang telah ditemukan sebelumnya. Oleh karena itu, tim pengabdian menetapkan tiga hal utama yang diagendakan dalam workshop yaitu sosialisasi atau gambaran umum dari sertifikasi halal. Materi ini sangat penting agar subjek dampingan lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dari berbagai perspektif seperti agama, hukum, dan ekonomi. Materi kedua adalah demonstrasi penggunaan aplikasi sertifikasi halal atau akses pengajuan sertifikasi halal gratis. Harapannya adalah subjek dampingan dapat mengamati secara langsung bagaimana membuat akun aplikasi, memasukkan data produk dan alur-alur yang ada pada aplikasi. Materi ketiga adalah praktik langsung untuk pengajuan produk halal dari masing-masing subjek dampingan.

Kedua, pelaksanaan workshop. Workshop ini dilaksanakan dalam tiga sesi materi atau pelatihan. Pada sesi pertama diawali dengan pembahasan tentang program sertifikasi halal gratis oleh narasumber. Strategi yang digunakan adalah diskusi interaktif yang dibuka dengan pemaparan program sertifikasi halal gratis pemerintah melalui *self declare* terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit. Selanjutnya, narasumber lebih banyak tanya jawab dengan subjek dampingan. Secara spesifik, tekanan utama pada sesi pertama ini adalah tersampainya informasi tentang mudahnya mengurus sertifikasi halal. Hampir sebagian besar subjek dampingan memiliki asumsi bahwa pengurusan sertifikasi halal itu mahal dan rumit, bahkan membutuhkan waktu dan tenaga yang besar.

Oleh karena itu, penekanan ini sangat penting agar asumsi lama tentang sertifikasi halal itu dapat dirubah. Dari sembilan pelaku usaha yang menjadi subjek dampingan, terdapat dua pelaku usaha yang memiliki pengalaman mengurus sertifikasi halal yang pada saat itu masih ditangani oleh LPPOM MUI. Sedangkan tujuh pelaku usaha lainnya mendapatkan info dari pelaku usaha lain bahwa sertifikasi halal itu mahal dan rumit sehingga menyebabkan munculnya sikap acuh. Oleh karena itu, tim pengabdian menghadirkan narasumber dari pendamping PPH untuk menyampaikan kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal saat ini yang ditangani oleh BPJPH Kemenag.

Poin kedua pada sesi pertama ini adalah sosialisasi program sertifikasi halal gratis. Temuan awal pada sembilan pelaku usaha yang menjadi subjek dampingan adalah mereka tidak mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal gratis ini sampai dengan dilakukannya kegiatan pengabdian ini. Bahkan dua pelaku usaha yang pernah mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI juga tidak mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis ini. Oleh karena itu, perlu sosialisasi program sertifikasi halal gratis pada sesi pertama ini. Pemaparan ini juga meliputi materi tentang kewajiban pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya dan juga penjelasan singkat alur dan prosedur pengajuan sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare*, termasuk syarat dan ketentuan pelaku usaha yang memperoleh manfaat dari program sertifikasi halal gratis ini. Hal tersebut dikarenakan sertifikasi halal gratis *self declare* ini memang diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil saja sebagai syarat utama sehingga pelaku usaha yang telah memiliki omset besar tidak diperbolehkan. Adapun *self declare* yang dimaksud bertujuan untuk memangkas dan memudahkan pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Perbedaan utamanya adalah tidak adanya audit halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melainkan cukup melampirkan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dikawal oleh penyelia halal.

Pada sesi kedua, narasumber mendemostrasikan penggunaan aplikasi sihalal kemenag. Materi ini langsung ditunjukkan kepada subjek dampingan melalui proyektor dengan cara mengakses alamat website secara langsung di ptsp.halal.go.id. Dengan demikian, subjek dampingan dapat mengamati secara langsung mulai dari cara pembuatan akun sihalal sampai dengan proses upload data-data yang diperlukan. Materi ini disampaikan secara pelan dan diulang-ulang karena subjek dampingan masih bingung jika dihadapkan pada laman website. Bahkan, beberapa subjek dampingan ada yang tidak mengetahui apa itu alamat email. Padahal handphone yang digunakan adalah smartphone.



Gambar 1. Pelaksanaan Workshop Aplikasi Sertifikasi Halal

Pada sesi terakhir menyambung dengan sesi kedua adalah praktik penggunaan aplikasi sihalal. Sesi terakhir inilah yang paling menantang dan butuh kesabaran tinggi karena subjek dampingan yang masih awam dalam hal teknologi. Tim pengabdian dan pembantu lapangan ikutserta dalam membantu pelaku usaha untuk mengakses sihalal dan menunjukkan hal-hal yang belum diketahui oleh subjek dampingan dan merasa kebingungan. Secara bergantian, subjek dampingan dapat mengalami secara langsung bagaimana mengakses sihalal. Beberapa subjek dampingan bahkan meminta waktu khusus kepada tim pengabdian untuk diajari sampai bisa. Oleh karena itu, tim pengabdian mengarahkan subjek dampingan untuk secara langsung mendatangi pendamping PPH agar dapat dibantu secara intens sampai dengan berhasil mendaftarkan produknya.

3. Simulasi Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Dokumen atau manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan isian wajib yang harus disertakan dan diupload ke dalam sistem aplikasi sihalal. Secara garis besar, isian di dalam SJPH adalah berisi tentang bagaimana sistem produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha terjamin kehalalannya dari mulai kebijakan yang diterapkan dalam proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, tempat produksi sampai dengan pengisian daftar periksa audit internal sistem jaminan produk halal.

Dalam pemetaan masalah sebelumnya, pelaku usaha subjek dampingan mengalami kebingungan terhadap manual SJPH ini, bahkan baru pertama kali mengetahui ada formulir atau dokumen SJPH yang harus diisi dalam pengajuan sertifikasi halal. Hal tersebut berdampak pada kebingungan pelaku usaha selanjutnya dalam proses pengisian dan bahkan keterkaitannya dengan sertifikat halal. Halal dalam pemahaman mereka tidak sedetail dan sekompleks yang dihadapi saat ini. Bagi mereka, halal itu ketika produk mereka tidak ada unsur bahan yang termasuk kategori kritis seperti gelatin. Oleh karena itu, halal dalam perspektif agama yang mereka pahami sudah benar karena bisa dipastikan produk mereka tidak mengandung unsur babi atau bahan haram lainnya. Persoalannya menjadi berbeda ketika sudah berbicara terkait dengan produk halal yang akan disertifikasi yang tentu harus melewati prosedur-prosedur teknis yang tidak biasa mereka hadapi. Apalagi subjek dampingan yang ada masuk kategori mikro dan kecil sehingga proses produksi mereka tidak serumit pelaku usaha besar.

Berdasarkan hal tersebut, setelah secara bersama belajar tentang aplikasi sertifikasi halal, tim pengabdian memilih memberikan pelatihan penyusunan manual sistem jaminan produk halal (SJPH) sekaligus mesimulasikannya. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian menghadirkan narasumber dari pendamping PPH. Tujuan utamanya adalah mengenalkan sekaligus belajar bersama bagaimana menuangkan apa yang sudah dilakukan dalam proses produksi ke dalam dokumen SJPH. Kegiatan ini terlaksana pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dari mulai pukul 09.30 sampai dengan 14.00. Seperti pada kegiatan workshop sebelumnya, tim pengabdian melakukan perencanaan dan persiapan terlebih dahulu berkaitan dengan peralatan yang dibutuhkan ketika kegiatan, fiksasi lokasi kegiatan, fiksasi agenda atau jadwal kegiatan dan lainnya. Tim pengabdian juga memastikan kesiapan narasumber dan peserta dan dapat terkonfirmasi satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Dalam kegiatan ini, terdapat tiga sesi yang dilakukan yaitu sesi pertama, narasumber menyampaikan gambaran secara umum mengapa manual sistem jaminan produk halal (SJPH) perlu disertakan dalam aplikasi sertifikasi halal termasuk bahasa sederhana dari SJPH. Dalam

pelaksanaannya, narasumber cukup kesulitan pada awalnya dalam pemilihan diksi penyampaian yang digunakan. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi subjek dampingan yang rata-rata bukan berlatar belakang akademisi sehingga butuh improvisasi bahasa. Dalam beberapa kesempatan, narasumber menggunakan bahasa jawa dan kromo jawa untuk memudahkan subjek dampingan memahami penjelasan tentang SJPH. Selain itu, narasumber juga menggunakan media proyektor dan powerpoint agar semakin menarik peserta. Sesi pertama ini berlangsung kurang lebih 45 menit.

Pada sesi kedua, materi ini dalam kegiatan simulasi ini adalah penjelasan point-point utama dalam manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan bagaimana cara pengisiannya. Dalam pelaksanaannya, subjek dampingan dapat mengikuti penjelasan narasumber. Meskipun demikian, beberapa poin dijelaskan berulang karena subjek dampingan belum memahami secara baik seperti poin kebijakan halal. Kebijakan halal bagi mereka menjadi kata yang asing dan membingungkan untuk dipahami dalam keseharian mereka melakukan proses produksi. Pada sesi kedua ini dapat terlaksana kurang lebih selama 90 menit mengingat banyaknya poin yang harus dijelaskan. Setelah istirahat atau jeda, kegiatan ini berlanjut ke sesi yang terakhir atau ketiga. Pada sesi ketiga ini, ketrampilan pokok yang disampaikan adalah pengisian manual SJPH oleh peserta subjek dampingan. Tujuan utamanya adalah pelaku usaha atau subjek dampingan memiliki pengalaman secara langsung dalam penyusunan atau pembuatan manual sistem jaminan produk halal (SJPH). Metode yang digunakan tim pengabdian adalah metode praktik. Formulir manual SJPH yang telah disiapkan dibagikan ke peserta terlebih dahulu, kemudian secara perlahan mengisinya secara bersama dengan didampingi oleh tim pengabdian, narasumber dan pembantu lapangan. Dari sembilan subjek dampingan yang hadir, rata-rata mampu mengisi isian dalam manual SJPH yang sederhana setelah mengikuti materi pada sesi sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa peserta yang masih mengalami kebingungan karena merasa takut barangkali salah dalam pengisiannya. Oleh karena itu, tim pengabdian memberikan arahan secara langsung. Selain itu, narasumber juga memberikan beberapa soal untuk mengevaluasi pemahaman peserta berkaitan dengan materi. Pada sesi ketiga ini, kegiatan berlangsung selama kurang lebih 100 menit. Oleh karena waktu yang terbatas, beberapa subjek dampingan yang belum selesai dalam pengisian manual SJPH dilanjutkan secara mandiri dan diarahkan untuk menghubungi tim pengabdian jika mengalami kebingungan.

Di akhir kegiatan, tim pengabdian menyampaikan bahwa batas akhir untuk pengajuan sertifikasi halal gratis program pemerintah adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 pukul 24.00. Oleh karena itu, tim pengabdian mengupayakan semaksimal mungkin agar subjek dampingan dapat selesai dan status dokumen pengajuannya telah tersubmit tidak *drafted*. Dalam praktiknya, masih terdapat tiga subjek dampingan yang belum berhasil melakukan submit sehingga tim pengabdian memberikan catatan kekurangan kelengkapan yang diperlukan dan meminta mereka untuk mendatangi rumah pendamping PPH untuk didampingi lebih lanjut sampai berhasil melakukan submit sesuai dengan batas yang ditentukan.

4. Pendampingan Lanjutan

Participatory Action Research tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu, melainkan terus melakukan suatu upaya *problem solving* dan peran serta sesuai dengan pendekatan yang dipilih sebelumnya. Penyelesaian masalah dalam konteks pengabdian ini adalah masalah yang berkaitan dengan teknis prosedural dalam pengajuan sertifikasi halal dan masalah yang berkaitan dengan pemahaman sertifikasi halal yang dialami oleh subjek dampingan. Sedangkan peran serta di sini adalah tim pengabdian dalam pendampingannya tidak hanya sebatas sebagai penyelenggara kegiatan melainkan mengetahui dan mengalaminya secara langsung sehingga dalam melakukan pendampingan dalam mendalami secara baik apa yang diprediksi dialami oleh subjek dampingan. Dalam bahasa sederhana, tim pengabdian harus berupaya untuk memposisikan diri sebagai subjek dampingan untuk melihat kebutuhan apa yang tepat untuk diberikan. Baik penyelesaian masalah (*problem solving*) maupun peran serta, keduanya juga diterapkan dalam kegiatan lanjutan setelah subjek dampingan mendapatkan dua kegiatan sebelumnya (*workshop aplikasi halal dan simulasi penyusunan SJPH*). Kegiatan lanjutan yang dimaksud adalah pendampingan lanjutan terhadap subjek dampingan terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halal pada aplikasi *sihalal*.

Kegiatan pendampingan lanjutan ini mulai terlaksana satu hari persis setelah kegiatan simulasi penyusunan manual sistem jaminan produk halal (SJPH) yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Hal ini dimaksudkan untuk mendampingi subjek dampingan yang belum berhasil melakukan

submit dokumen pada aplikasi sihalal. Target utamanya adalah subjek dampingan semuanya dapat berhasil submit sertifikasi halal gratis program pemerintah sesuai batas waktu yang ada.

Pendampingan kedua dilakukan pada tanggal 23 Juli 2022 yang difokuskan pada monitoring progres pengajuan sertifikasi halal yang diajukan oleh subjek dampingan. Dalam proses pendampingannya terdapat tiga pelaku usaha yang berkas permohonannya dikembalikan karena kesalahan dalam input datanya dan kurangnya data seperti belum disebutkan merek bahan dan nomor sertifikat halal, jumlah bahan yang digunakan dalam daftar nama produk, tidak ada SK penyelia halal, nama produk belum sesuai penulisannya, penempatan produk usaha dalam jenis produk yang tersedia dan lain-lain. Beberapa masalah tersebut langsung ditangani dengan didampingi oleh tim pengabdian berkaitan dengan kekurangan yang perlu dilengkapi oleh pelaku usaha. Terjadinya kesalahan tersebut, karena sebagian besar pelaku usaha termasuk awam dan kadang merasa takut salah untuk menginput data-data yang diperlukan. Selain itu, latarbelakang pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir pelaku usaha dalam memahami kebutuhan input data yang menjadi syarat *self declare*.

Pendampingan ketiga dilakukan secara online dan lebih fleksibel. Artinya tim pengabdian membantu pelaku usaha melalui komunikasi media sosial atau telpon. Dalam pelaksanaannya, pendampingan akhir ini tidak dijumpai kendala yang berat karena proses dokumen mereka relatif sudah lengkap dan dapat diproses ditahap selanjutnya yaitu verifikasi di LP3H untuk selanjutnya masuk di tahap sidang fatwa. Hanya saja, persoalan yang paling sering muncul adalah lupa password di aplikasi halal sehingga pelaku usaha tidak dapat melihat proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu, pelaku usaha sering menanyakan kapan sertifikat halalnya terbit. Sampai dengan bulan Oktober 2022, dari sembilan pelaku usaha yang menjadi subjek dampingan terdapat empat pelaku usaha yang sudah terbit sertifikat halalnya, sedangkan lima pelaku usaha lainnya masih proses sidang fatwa.

SIMPULAN

Kegiatan dampingan yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil pinggiran ini dilaksanakan di daerah wonosobo dan diikuti oleh sembilan pelaku usaha. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan pendampingan awal, workshop aplikasi sertifikasi halal, simulasi penyusunan sistem jaminan produk halal dan yang terakhir adalah pendampingan lanjutan. Setelah kegiatan pengabdian ini selesai dilaksanakan memperoleh hasil dengan berhasilnya empat subjek dampingan memperoleh sertifikasi halal dengan sistem self-declare dan lima pelaku usaha lain masih menunggu proses sidang fatwa.

SARAN

Untuk pengabdian-pengabdian selanjutnya agar lebih banyak dapat mendampingi pelaku usaha yang ada di wilayah-wilayah terpencil atau pelaku usaha yang ada di daerah tempat tinggal masing-masing agar pelaku usaha dapat mengikuti sertifikasi halal sehingga memberikan nilai tambah pada usaha mereka dengan harapan mampu meningkatkan penjualan produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus team LPPM yang telah memberikan support sehingga kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Terimakasih pula disampaikan kepada Team Pendamping PPH yang telah bersedia kebersamai team pengabdian dan mendampingi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Tamara. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera). In Skripsi.
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2018). Pemetaan UKM Kuliner Kota Surakarta berdasarkan Status Sertifikasi Halal. *Jurnal Teknologi*, 11, 87–91.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. In *Regulasi*.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman

- di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara' Ah*, 8(2), 109–127.
<https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Krisdinanto, N. (2016). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21070/kanal.v2i2.300>
- Listiani, W., Ahimsa-Putra, H. S., Simatupang, G. L., & Piliang, Y. A. (2013). Struktur Modal Pierre Bourdieu Pada Pelaku Kreatif Grafis Fashion Bandung. *Seni Rupa*, 76–89.
- Muhtarom, A. (2019). Participation Action Research dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Anak di Lingkungan Perkampungan Transisi Kota. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 18(2), 259. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.3261>
- Tri, R. (2019). Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal. <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal/full&view=ok>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>